



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 75/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI
PRESIDEN
(VIII)**

J A K A R T A

RABU, 8 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 75/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muh. Adam Arrofiu Arfah
2. Isfa'zia Ulhaq

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Presiden (VIII)

**Rabu, 8 Juli 2026, Pukul 13.28 – 14.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muh. Adam Arrofiu Arfah
2. Isfa'zia Ulhaq

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Caesario David Kaligis
2. Girindra Sandino
3. Rodoli Pataruli Sijabat
4. Danadipa Putra
5. Alif Resnu Ahmad
6. Dinda Nabila Ramadhanty Lazuardi
7. Brahma Aryana
8. Abrar Makmur Nasution

C. Pemerintah:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Siskha | (Kementerian Agama) |
| 2. Anto Irianto | (Kementerian Agama) |
| 3. Imam Baihaqi | (Kementerian Agama) |
| 4. Fikri Zharfan N. | (Kementerian Agama) |
| 5. Rofii Edy Purnomo | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Franklin Ignatius Avrinton Silalahi | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Helda Anggraini Octavina | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 9. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 10. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 11. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 12. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 13. Lasmaida Tio | (Kementerian Hukum) |
| 14. Gema | (Kementerian Hukum) |

D. Saksi dari Pemerintah:

Badrus Sholeh

E. DPR:

1. Najib Ali
2. Rizki Emil

F. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Moh. Khirzul Alim | (Majelis Masyayikh) |
| 2. Muhammad Nafies Husnie | (Majelis Masyayikh) |
| 3. Muhammad Urfi Amrillah | (Majelis Masyayikh) |
| 4. Yogi Miftahul Fahmi | (Majelis Masyayikh) |
| 5. Neng Wava Sintiya | (Majelis Masyayikh) |
| 6. Muhammad Iqbal | (Rabitha Ma Ahid Islamiyah NU) |
| 7. Mahrus El-Mawa | (Rabitha Ma Ahid Islamiyah NU) |
| 8. Muhammad Qabul Nusantara | (Muhammadiyah) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.28 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 75 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, silakan!

2. PEMOHON: ISFA'ZIA ULHAQ [01:15]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Walaikum salam wr. wb.

4. PEMOHON: ISFA'ZIA ULHAQ [01:20]

Perkenalkan kami dari Pemohon, saya sendiri dan ... saya Isfa'zia Ulhaq sebagai Pemohon II dalam Permohonan Nomor 75 dan juga masih di luar, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Sudah terlambat, enggak bisa masuk.

6. PEMOHON: ISFA'ZIA ULHAQ [01:45]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Itu ada Kuasa Hukum?

8. PEMOHON: ISFA'ZIA ULHAQ [01:49]

Kuasa hukumnya lagi pakai toga.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Yang Zoom? Enggak diperkenalkan?

10. PEMOHON: ISFA'ZIA ULHAQ [01:57]

Oh, yang Zoom bukan dari (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Oke.

Kalau begitu dari DPR, silakan!

12. DPR: NAJIB ALI [02:03]

Selamat siang, Yang Mulia, hadir dari Badan Keahlian, saya, Najib Ali Mursyid dan rekan saya, Rizki Emil Birham. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Ya, karena tadi mulainya terlalu cepat, kalau mau masuk, silakan! Belum 13.30 WIB. Biar petugas yang menjemput. Silakan, dari DPR. Sudah, ya? Dari Presiden!

14. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kuasa Presiden hadir dari 3 kementerian, yang pertama dari Kementerian Keuangan hadir Bapak Rofii Edy Purnomo, Kepala Biro Advokasi beserta tim. Kemudian, dari Kementerian Agama hadir Ibu Siskha, Kabag Advokasi Hukum beserta tim. Dan dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Syahmardan beserta tim. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:00]

Baik.

Dari Pihak Terkait RMI PBNU!

16. PIHAK TERKAIT RABITHA MA AHID ISLAMIYAH NU: MUHAMMAD IQBAL [03:06]

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:09]

Walaikum salam wr. wb.

18. PIHAK TERKAIT RABITHA MA AHID ISLAMIYAH NU: MUHAMMAD IQBAL [03:11]

Terima kasih, Yang Mulia, Kami perwakilan dari Rabitha Ma Ahid Islamiyah PBNU, saya pribadi Muhammad Iqbal, Wakil Sekretaris RMI PBNU. Dan hadir bersama kami Wakil Ketua RMI PBNU Dr. KH. Maharus El Mawa. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Baik.
Dari Masyayikh, Majelis!

20. PIHAK TERKAIT MAJELIS MASYAYIKH: MOH. KHIRZUL ALIM [03:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Mewakili dari Majelis Masyayikh, saya sendiri Muhammad Khirzul Alim. Kemudian, ada tenaga ahli, Muhammad Nafies Husnie. Kemudian, ada Muhammad Urfi Amrillah di sebelah kiri, di ujung. Kemudian, Yogi Miftahul Fahmi juga tenaga tim hukum. Dan Neng Wava Sintiya, tim hukum. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:50]

Dari PP Muhammadiyah, silakan! Online.

22. PIHAK TERKAIT PP MUHAMMADIYAH: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:57]

Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:58]

Walaikum salam wr. wb.

24. PIHAK TERKAIT PP MUHAMMADIYAH: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [03:58]

Dari PP Muhammadiyah dihadiri oleh saya sendiri, Muhammad Qabul Nusantara dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:07]

Baik, terima kasih.

Dari Pemohon yang baru hadir, silakan diperkenalkan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ABRAR MAKMUR NASUTION [04:16]

Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Kuasa Hukum Pemohon. Dari sebelah kanan saya, dari depan ada Bapak Danadipa Putra, S.H., Bapak Rodoli Pataruli Sijabat, S.H., Bapak Ali ... Alif Resnu Ahmad, S.H., Bapak Caesario David Kaligis, S.H., Bapak Girindra Sandino, S.Sos., S.H., Bapak Brahma Aryana, S.H. Dan ada Prinsipal, atas nama Bapak Isfa'zia Ulhaq. Dan kami di belakang, Yang Mulia, atas Kuasa Pemohon juga, saya Abrar Makmur Nasution dan ada Ibu Dinda Nabila Ramadhanty Lazuardi. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:49]

Ya, tadi karena Majelis memulainya lebih cepat 3 menit, jadi belum terlambat, sehingga kami persilakan masuk. Tapi memang kalau sudah terlambat, kami biasanya tidak boleh masuk lagi karena akan mengganggu ketertiban persidangan.

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah mendengar Keterangan Ahli dari Presiden, hadir Bapak Badrus Sholeh, S.Ag., M.A., Ph.D. Silakan, maju ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Yang Mulia Prof. Guntur, berkenan untuk memandu lafal sumpahnya.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:30]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Bapak Badrus Sholeh, S.Ag., M.A., Ph.D., ikuti lafal sumpah yang saya tuntun.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

29. AHLI DARI PEMERINTAH: BADRUS SHOLEH [05:43]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:56]

Baik, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:58]

Baik, terima kasih, Prof.

Silakan, Pak Badrus Sholeh, bisa langsung di podium. Bisa paparan 10 menit, nanti dilanjutkan tanya-jawab jika ada pertanyaan-pertanyaan. Dibantu, Petugas, miknya!

32. AHLI DARI PEMERINTAH: BADRUS SHOLEH [06:35]

Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:36]

Walaikum salam.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: BADRUS SHOLEH [06:38]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahirabbil alamin, washalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa shahbihi ajma'in.

Yang Mulia Sidang Mahkamah Konstitusi. Izin, saya Badrus Sholeh, dosen di Jurusan Hubungan Internasional, Fisip UIN Syahid Hidayatullah Jakarta. Saya akan membacakan Keterangan Ahli hari ini terkait dengan posisi pesantren dan bagaimana posisi negara dan masyarakat.

Pesantren merupakan salah satu keunikan dan kekhasan Indonesia. Dan ini penting bagi posisi masyarakat Indonesia yang menjadi fondasi pembentukan karakter Muslim Indonesia. Dibangun sekitar 500 tahun yang lalu dan karakter pesantren merupakan mandiri dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari pembentukan pesantren. Dibentuk sejak abad XV dan XVII dan pesantren merupakan bagian dari akulturasi budaya Muslim Indonesia. Pesantren juga membangun peran-peran penting dalam membentuk jiwa nasionalisme, cinta tanah air, dan memiliki peran besar dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 termasuk hal yang paling penting dalam sejarah di antaranya adalah Resolusi Jihad tahun ... tanggal 22 Oktober ... mulai 22 Oktober 1945, dalam peristiwa 10 November 1945 adalah yang di antara yang paling penting.

Yang Mulia, karakter pesantren yang modern, toleran, inklusif adalah yang penting dalam membentuk karakter Muslim Indonesia dimana komunitas pesantren termasuk di antara yang memiliki kontribusi besar dalam membangun keragaman budaya dan agama di Indonesia. Karena itu, hal yang penting dalam pembangunan pesantren adalah membentuk masyarakat yang menguatkan tidak hanya kemampuan keagamaan, tapi juga nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran dan juga dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam pesantren, dibangun karakter *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal*. Ini karakter penting identitas Muslim Indonesia yang tidak hanya kuat dalam karakter membentuk hubungan masyarakat di Indonesia antara agama dan etnis tapi juga menjadi identitas dan karakter kebijakan warga Indonesia dan termasuk peran-peran Indonesia di dunia global. Dan pesantren memiliki peran sangat strategis di sini termasuk di antaranya R 22 Tahun 2022 ketika Nahdlatul Ulama mewakili Muslim Indonesia dalam membangun hubungan antar ulama, dialog antar masyarakat dunia ketika Indonesia menjadi Presiden G20. Demikian juga dengan peran Muhammadiyah dalam interfaith dialogue dimana peran-peran pesantren di situ membangun kepemimpinan Muslim Indonesia dan membangun proses perdamaian global. Dan pesantren ini merupakan salah satu kontribusi besar dalam peran Indonesia dalam dunia global. Wa kadzaalika ja'alnakum ummatan wasathan litakunu syuhada'a 'alannasi wayakunaru rasulu 'alaikum syahiidaa. "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, ummatan wasathan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu."

Pesantren membentuk karakter Kebhinnekaan Indonesia dimana *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah watoni*, dan *ukhuwah basyariyah* menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk Islam Indonesia yang majemuk, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan termasuk menjaga kekuatan tradisi lokal (*al-'adatu muhakkamah*) adat-istiadat budaya lokal merupakan bisa dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Bagi pesantren merawat Kebhinnekaan NKRI adalah kewajiban karena negara ini dibangun atas kesepakatan bersama.

Yang Mulia Dewan Majelis Mahkamah Konstitusi, kemandirian pesantren tercermin sangat kuat di antara sekarang 40.000 pesantren berdiri di Indonesia, tersebar menjadi bagian dari karakter masyarakat dan daerah di Indonesia. Keragaman pesantren di Indonesia ini menjadi hal yang sangat kuat, memperkuat tradisi dan kekuatan, termasuk resiliensi masyarakat Indonesia dari pengaruh apa pun yang masuk di Indonesia, dan juba ... dan juga perkembangan dinamika politik global. Kemandirian pesantren ini juga muncul dari kepemimpinan masyayikh, para kiai, baik di pesantren salaf maupun pesantren khalaf,

pesantren lama maupun pesantren baru, dan juga menjadi bagian dari karakter kekhasan proses belajar mengajar yang khas di pesantren.

Yang Mulia Dewan Majelis Mahkamah Konstitusi. Saya ingin menekankan di sini banyak di antara pesantren yang lama maupun yang baru, mereka adalah pesantren yang mandiri. Misalnya contohnya di antaranya adalah Pondok Pesantren At-Taufiqy Kabupaten Pekalongan yang mengembangkan tarikat yang kuat, pengaruh yang kuat di masyarakat, dan memberi peran ke santri, tidak hanya belajar, tapi juga kebebasan dalam membayar. Demikian juga pesantren-pesantren yang tua, Pondok Pesantren Benda Kerep Kota Cirebon misalnya berdiri tahun 1826 dan pesantren yang banyak lainnya.

Dalam beberapa wawancara yang saya lakukan, dalam proses saya dalam ... sebagai Ahli, Yang Mulia Dewan Majelis, di antaranya adalah Bapak Profesor Mas Sentohir (Ketua Tanfidziyah Nusa Tenggara Barat dan juga Rektor UIN Mataram) menyatakan bahwa kehadiran negara saat ini sebenarnya sudah sangat baik. Kenapa demikian? Karena negara mengambil jarak dengan pesantren. Pesantren di ... diberi kebebasan untuk mandiri dalam kemimpinannya, dalam keberlangsungan ke masyarakat, dan juga peran negara dalam kehadiran di banyak pesantren memberi kekuatan potensi kemandirian ini. Kemandirian pesantren juga dibangun melalui usaha-usaha produktif, wakaf, usaha-usaha yang lain, yang tentu saja membentuk kekuatan pesantren sebagai ... tidak hanya sebagai sumber ilmu, tapi juga sumber kebudayaan dan membentuk santri-santri yang mandiri, wirausahawan-wirausahawan kuat, membentuk kelas menengah Indonesia yang kuat.

Dan Saya memberi gambaran ada berapa pesantren, misalnya, yang sangat kuat, membentuk karakter Indonesia di antaranya Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang memiliki 800 hektare wakaf dari berbagai usaha pertanian, perkebunan, dan juga Pesantren Sidogiri di Pasuruan Jawa Timur dan Pesantren Tahfidz Umar Quro Hidayatullah di Maros, Sulawesi Selatan, serta Pesantren Sunan Drajat, Paciran, Lamongan. Di Jawa Timur, Yang Mulia, ada koperasi syarikat bisnis pesantren yang dibangun bersama 50 pondok pesantren di Jawa Timur dan ini menjadi model koperasi berbasis pondok pesantren dimana pesantren tidak hanya tempat belajar, tapi juga tempat dimana santri menjadi mandiri.

Yang saya sampaikan KSBP ini adalah ini bagian dari tidak hanya kemandirian pesantren, tapi juga kehadiran negara, negara hadir memberi pelatihan bagi penguatan bisnis, demikian juga Bank Indonesia membantu sekitar 200 pesantren bersama koperasi pondok pesantren dan juga pesantren-pesantren yang lain.

Yang Mulia, pesantren juga memiliki program-program formal, Sekolah Madrasah Aliyah ... Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, serta sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kini dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pesantren juga mendapatkan rekognisi, afirmasi dari pemerintah untuk membentuk Madrasah Diniyah yang juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi dari lulusan pesantren dan juga bekerja sesuai dengan keahlian pesantren. Karena itu, karakter pesantren saat ini tidak hanya agama, mereka juga dilatih teknologi, dilatih agrobisnis, dan lain-lain.

35. KETUA: SUHARTOYO [17:47]

Waktunya sudah cukup. Langsung ke kesimpulan, Pak?

36. AHLI DARI PEMERINTAH: BADRUS SHOLEH [17:50]

Kesimpulan dari paparan kami, Yang Mulia. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 membentuk karakter mandiri pesantren, dimana pesantren mendapatkan akses pendidikan yang luas, tapi juga negara hadir di sini dalam bentuk membangun kemandirian pesantren itu, baik usaha, baik pendidikan maupun peran-peran lainnya di masyarakat. Dan negara hadir di sini terkait dengan perundang-undangan yang lain dan juga kewenangan. Kenapa demikian? Karena ada hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada karakter, juga keragaman di sini, dimana pesantren juga perlu membuka diri dengan peran-peran dan kesempatan bagi agama-agama yang lain, Yang Mulia. Nah, dengan bantuan dari pemerintah ini, maka bantuan tidak hanya kepada pesantren, tapi juga dengan ... kepada Sekolah Minggu misalnya dan sekolah-sekolah agama-agama yang berbeda yang ada di dalam anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Demikian, Yang Mulia, dari saya. Kurang lebih minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [19:11]

Walaikum salam wr. wb. Silakan kembali ke tempat!
Dari Presiden, ada pertanyaan untuk Ahli?

38. PEMERINTAH: ANTO IRIANTO [19:20]

Ada, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [19:22]

Silakan!

40. PEMERINTAH: ANTO IRIANTO [19:26]

Izin, Yang Mulia Majelis. Kami ada dua hal yang ingin kami tanyakan kepada Ahli.

Yang pertama, menurut Ahli, berdasarkan pengetahuan maupun hasil penelitian yang telah dilakukan, apakah pesantren khususnya yang nonformal itu berkenaan dengan karakteristik kemandiriannya itu akan mengalami kesulitan terkait dengan pemenuhan standar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, dalam hal mendapatkan gelontoran anggaran negara yang cukup besar dari negara. Itu pertanyaan kami yang pertama, Pak Majelis Hakim.

Kemudian yang kedua, pertanyaan kami yang kedua, menurut Ahli, dikaitkan dengan pertanyaan yang pertama tadi, apakah rumusan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 18/2019 tentang Pesantren, itu telah menempatkan peran negara dalam posisi yang semestinya dalam konteks pendanaan pesantren? Mengingat karakteristik pesantren yang khas dan mandiri tersebut.

Demikian, Yang Mulia Majelis, pertanyaan kami.

41. KETUA: SUHARTOYO [20:35]

Dari DPR, ada pertanyaan untuk Ahli Presiden?

42. DPR: NAJIB ALI [20:39]

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [20:40]

Cukup.

Dari Pemohon, silakan! Satu juru bicara, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: GIRINDRA SANDINO [20:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ingin bertanya kepada Ahli, apakah kemandirian pesantren dapat dibenarkan menjadi alasan oleh negara untuk membiayai pendidikan pesantren secara sukarela, tidak wajib, fluktuatif, sementara pendidikan formal bersifat wajib, pasti, dan terukur?

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [21:11]

Baik.

Dari Majelis, Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:17]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Badrus Sholeh, Ph.D., yang telah menyampaikan keterangan Ahli. Dalam permohonan ini kan, yang dimohonkan oleh Para Pemohon, itu agar frasa *sesuai dengan kemampuan keuangan negara*, Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, itu dimaknai sebagai 'kewajiban negara untuk menjamin pendanaan pesantren sebagai bagian dari prioritas anggaran pendidikan nasional'.

Demikian juga frasa *sesuai dengan kewenangannya* yang ada dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Pesantren, itu dimaknai sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan dukungan pendanaan yang proporsional terhadap pesantren.

Nah, dengan tadi menghubungkan dari pertanyaan dari kuasa Presiden ya, saya ingin mohon pencerahanlah, pendalaman dari Ahli, ya. Pertama, menurut Ahli, bagaimana sih ya, selama ini, khususnya sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ya, negara itu melaksanakan kewajibannya ya, di bidang pendidikan nasional terhadap pesantren, ya? Selama ini, di mata Ahli itu sudah seperti apa?

Kemudian, yang kedua adalah ya, kalau kewajiban negara yang selama ini ya, itu dianggap belum cukup dan harus ditingkatkan ya, yang kemudian itu kira-kira tergambar dengan keinginan Para Pemohon agar frasa *sesuai dengan kemampuan keuangan negara* itu dimaknai dengan pemaknaan sebagaimana yang tadi saya sebutkan, itu kira-kira kewajiban negara yang seperti apa peningkatannya yang harus dilakukan? Sekali lagi, dengan mempertimbangkan tentu hal-hal yang tadi Ahli juga sampaikan ya, soal kemandirian.

Ini kan berangkat dari prinsip al-i'timad 'ala al-nafs yang dianut atau yang dipegang kuat oleh kalangan pesantren.

Nah, yang kedua ... eh, yang berikutnya, yang ketiga, ya. Kan ikhtiar negara ini kalau saya lihat, paling enggak ya, itu ... apa ... mencoba ditingkatkan juga ketika kemudian lahir Perpres Nomor 18 Tahun 2026 yang mengubah ya, SOTK Kementerian Agama ya, dengan menambahkan satu direktorat jenderal baru yang bernama Direktorat Jenderal Pesantren itu ya, di sana diatur juga bahwa di bawah Ditjen Pesantren itu nanti bisa maksimal ada lima direktorat.

Nah, pertanyaan saya, ini biasanya, ini biasanya ya, kalau ada struktur baru, sebagaimana ada kementerian dan juga lembaga baru, maka ada juga anggaran baru ini, ya. Cuma seperti apa? Itulah yang ... apa ... dalam persidangan yang lalu saya mohon renstranya Kementerian Agama terkait ditjen pesantren itu seperti apa? Itulah yang mohon juga nanti bisa disampaikan ya, dalam persidangan ini.

Nah, tapi ... apa ... karena ini ada Ahli, Ahlinya Presiden, maka saya mohon perspektifnya, kira-kira seperti apa? Jadi, kewajiban ke depannya itu, kewajiban das solen-nya itu yang menurut Ahli perlu ditingkatkan atau yang ideal itu seperti apa? Sekali lagi dengan itu tadi ya, mempertimbangkan prinsip kemandirian dan juga dengan melihat ya, kemudian berdirinya Direktorat Jenderal Pesantren berdasarkan Perpres 18 Tahun 2026.

Saya kira itu saja. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

47. KETUA: SUHARTOYO [26:10]

Yang Mulia Prof. Guntur, silakan, Prof!

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:10]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Saya sedikit saja. Saudara Ahli, Pak Badrus Sholeh. Ini kaitannya dengan tadi bahwa kehadiran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat ya, kemandirian pesantren, yang tadi Ahli menyatakan bahwa itu adalah ya, istilahnya karakter mandiri pesantren. Nah, apakah kalau kita kaitkan dengan norma yang diuji ini, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), apakah itu bisa juga diartikan dalam rangka memperkuat itu jika pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan ... dalam konteks memberikan bantuan pendanaan ini yang sifatnya obligatory, yang diinginkan oleh Pemohon, dan itu berlangsung terus-menerus ya, dan itu ... apa namanya ... ya, itu artinya akan mendorong pesantren itu menjadi kontraproduktif ya, dalam kaitannya dengan kemandirian. Jadi, kalau misalnya itu bantuan pemerintah diberikan secara reguler ya, seperti dalam konteks ... apa namanya ... pendidikan ... wajib pendidikan ini ... wajib pembiayaan pendidikan ini, maka itu sama artinya ya, membuat pesantren ini menjadi ... posisinya menjadi kontraproduktif, ya. Karena apa? Membuat pesantren menjadi tergantung dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan itu justru menjauh dari ikhtiar untuk membangun karakter mandiri pesantren. Apakah itu juga maksudnya dari Ahli? Atau mungkin ada penjelasan menyangkut itu?

Mungkin itu, Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [28:04]

Baik, Prof.

Ahli, silakan dijawab! Kalau ada yang sama bisa sekaligus, simultan saja.

50. AHLI DARI PEMERINTAH: BADRUS SHOLEH [28:16]

Terima kasih, izin, Yang Mulia. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan, mulai dari bagaimana jika pesantren mendapatkan dana dari pemerintah? Apakah ini bisa dilakukan oleh pesantren terkait khususnya dengan tata kelola keuangan? Dari hasil wawancara saya dengan beberapa pengasuh pondok pesantren, baik dari Aceh hingga Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi pesantren yang memiliki karakter mandiri tadi, luwes, dan terbuka. Pesantren dibangun, baik dari keluarga besar maupun dari masyarakat, mereka sangat terbuka dan sangat fleksibel, dan mereka ini menjadi karakter proses kepemimpinan di pesantren, termasuk membentuk belajar-mengajar. Nah, jika direpotkan dengan pelaporan pendanaan, maka ini akan mengganggu kinerja pesantren secara umum dan termasuk muruah, dan juga integritas pesantren karena kemampuan pelaporan keuangan ini membutuhkan kemampuan khusus yang umumnya tidak diajarkan di pesantren.

Saya ingin menekankan di sini bahwa di bawah pesantren juga mereka memiliki sekolah-sekolah formal dan biasanya dari sekolah itu proses pelaporan itu ada, tapi tidak di pesantren. Kemudian, pada Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), ini juga simultan dengan pertanyaan Yang Mulia Bapak Arsul Sani dan juga Bapak Muhammad Guntur Hamzah. Bahwa pasal ini menjadikan negara memperkuat karakter kemandirian pesantren. Dari mana kita bisa melihat bahwa negara hadir tidak dalam proses 100%? Banyak di antara para pengasuh pondok pesantren yang saya wawancarai, mereka keberatan dan banyak di antara jaringan pesantren keberatan jika negara hadir 100%. Ini artinya negara akan bisa intervensi, ada kekhawatiran, ada intervensi yang ada di pesantren, dan ini akan mengganggu kinerja pesantren secara umum. Dan ini tidak sesuai dengan basis, basic dan dasar pesantren yang dibangun sejak awal murni dari masyarakat, Yang Mulia.

Nah, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan peran pemerintah di pesantren? Saya kira ingin ... Yang Mulia, ingin saya sampaikan bahwa pesantren tidak hanya urusan agama, selama ini kan diartikan bahwa pesantren menjadi bagian dari agama saja karena itu pendanaan menjadi sulit. Saya ingin menekankan di sini bahwa dari hasil

wawancara yang saya lakukan selama ini, pesantren juga memiliki kesulitan terkait dengan kesehatan misalnya. Akses kesehatan di pesantren selama ini sulit karena itu tidak hanya koperasi pondok pesantren, saya kira perlu dibangun pusat kesehatan pesantren, dan ini perlu dukungan Kementerian Kesehatan, ini perlu dukungan lintas kementerian, menjadi bagian dari pemberdayaan dan dukungan Pemerintah di sini, yang tidak wajib keseluruhan, tapi partially yang memang dibutuhkan oleh pesantren.

Dengan adanya Dirjen Pesantren, juga dari hasil wawancara yang saya lakukan, Yang Mulia, ini akan otomatis meningkatkan daya kontribusi pemerintah di pesantren. Dengan adanya Dirjen Pesantren, maka pendanaan bisa lebih banyak dan kontribusi untuk membantu insentif kepada para guru dan juga para santri akan lebih besar. Dan yang ingin lagi saya sampaikan di sini, Yang Mulia. Bahwa pendanaan dari pemerintah mestinya juga tidak hanya untuk pesantren saja, tapi juga untuk Sekolah Minggu, sekolah nonformal dari agama-agama yang berbeda, ini menjadi karakter yang ada selama ini dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Dan ini perlu terus kita lakukan untuk menjaga hubungan antar-masyarakat, antar-agama demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan demi kualitas bersama semua masyarakat di Indonesia.

Dengan adanya Pasal 8 ... 48 ayat (2) dan ayat (3), artinya bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat, jika sesuai dengan permintaan Pemohon, jika ini menjadi obligatory, maka otomatis ini bertentangan dengan dasar dan karakter pesantren yang mandiri tersebut, Yang Mulia.

Dari beberapa wawancara yang saya lakukan misalnya dari pengasuh tiga pondok pesantren di Aceh, menyatakan bahwa sebaiknya jika ada bantuan dana dari pemerintah ke pesantren misalnya membangun infrastruktur, mestinya yang melakukan pembangunan bukan pesantren, tetapi pihak ketiga atau pemerintah itu sendiri. Kenapa? Untuk menjaga integritas dan muruah, dan fokus pesantren agar fokus pada pendidikan dan penguatan ke santri, tidak dalam urusan pembangunan dan tidak dalam urusan pelaporan keuangan. Itu di antara keresahan para pengasuh pondok pesantren di Aceh dan beberapa daerah yang lain. Dari Penjelasan Pasal 48 dan ... ayat (2) dan ayat (3) ini, Yang Mulia.

Saya kira itu jawaban dari saya dan sekali lagi saya ingin menekankan di sini bahwa kemandirian pesantren tidak hanya dibangun karena kekuatan dan karakter pesantren itu, tapi juga dukungan negara ke pesantren sudah pas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini, khususnya di Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) ini. Negara hadir dalam bentuk tidak wajib, tetapi sesuai dengan keuangan negara, sesuai dengan kewenangan, dan tentu saja kita harus mengikuti perundang-undangan.

Dan keberadaan Dirjen Pesantren, ini artinya negara terus mendukung peran pesantren di sini, kemandirian pesantren, dan dana akan lebih besar diwujudkan, dibantu oleh negara untuk pesantren. Sekali lagi, pesantren perlu terus menjaga, tidak hanya kemandirian, Yang Mulia, tapi juga kualitas. Selama ini, kemudahan pendirian pesantren, Yang Mulia, perlu dibangun juga dengan kualitas. Dan ini menjadi catatan dari kami bahwa kualitas ini menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya pesantren, tapi juga pengawasan masyarakat dan juga pengawasan pemerintah, serta tentu saja kekuatan pesantren itu sendiri.

Demikian jawaban saya, Yang Mulia. Terima kasih.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:29]

Saya sedikit, Pak Ketua.

Saudara Ahli, Pak Badrus Sholeh. Tadi kan quotation-nya, "Wawancara yang saya lakukan ya, dengan beberapa pesantren."

Itu wawancaranya untuk keperluan apa, Pak? Untuk keperluan persidangan ini atau untuk keperluan lain?

52. AHLI DARI PEMERINTAH: BADRUS SHOLEH [36:49]

Kebetulan, Yang Mulia, sejak tahun 2007, saya menulis buku tentang pesantren dan hingga kini saya juga menulis tentang peran pesantren dalam diplomasi Indonesia di luar, khususnya dalam bagaimana moderasi beragama memiliki karakter penting dalam kebijakan warga Indonesia di ... di ... secara global dan juga peran perdamaian global.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:19]

Jadi, bukan untuk kepentingan sidang ini, ya?

54. AHLI DARI PEMERINTAH: BADRUS SHOLEH [37:21]

Tidak khusus dalam kepentingan sidang ini. Karena sudah 20 tahun saya melakukan riset ini.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:25]

Kalau begitu, Ahli, ada enggak ... apa ... hasil-hasil penelitian Ahli yang berkenaan dengan dana pemerintah ke pesantren atau pengelolaan keuangan pesantren itu yang bisa diserahkan ke Mahkamah? Kalau dari 2007 melakukan penelitian kan sudah banyak sekali itu. Ada enggak, untuk pengayaan kami?

56. AHLI DARI PEMERINTAH: BADRUS SHOLEH [37:46]

Ada, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:46]

Bisa diserahkan?

58. AHLI DARI PEMERINTAH: BADRUS SHOLEH [37:49]

Tidak ... nanti saya (...)

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:49]

Nanti Ahli serahkan ke Pemerintah biar dijadikan bagian dari yang disampaikan nanti dengan kesimpulan ya, Pak Ketua. Terima kasih.

60. AHLI DARI PEMERINTAH: BADRUS SHOLEH [37:59]

Siap, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [38:03]

Baik.

Kemudian, dari Pemerintah juga belum menyerahkan keterangan tambahan, ya? Nanti digabung sekalian dengan kesimpulan. Karena hari ini ... DPR akan mengajukan ahli?

62. DPR: NAJIB ALI [38:17]

Tidak, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [38:17]

Tidak, ya. Berarti hari ini adalah sidang terakhir untuk Permohonan ini.

Oleh karena itu, jika Pemohon, kemudian DPR, Presiden, dan Para Pihak Terkait ingin mengajukan kesimpulan, diberi waktu hingga hari Rabu ... maaf, hari Kamis, 16 Juli 2026. Tujuh hari kerja sejak sidang terakhir hari ini.

Kemudian, sebelum ditutup, ada keterangan ... bukti tambahan yang diajukan oleh Pihak Terkait dari Asosiasi Ma'had Aly Indonesia, Bukti PT-1 sampai dengan PT-3. Betul ini? Oh, kebetulan enggak hadir juga, tapi kami sahkan karena sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk Para Pihak, Pemohon, Termohon ... eh, sori, Pemohon, Pihak Terkait, dan DPR, serta Presiden, terima kasih untuk persidangan-persidangan selama ini. Dan terakhir sebelum ditutup, untuk Ahli, terima kasih, Pak Badrus Sholeh, mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.07 WIB**

Jakarta, 8 Juli 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

